

Bandar Lampung, 26 September 2024

Nomor : 318/PM.00.02/K.LA-14/09/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Bandar Lampung
di -
Bandar Lampung

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1383 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a angka (4) Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan kampanye Pemilihan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan yang dalam hal ini termasuk Tahapan Dana Kampanye Pemilihan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 mengimbau kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Membuka dan memberikan akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pencegahan dugaan pelanggaran selama tahapan kampanye dan pelaporan dana kampanye;
 2. Membuka dan memberikan akses Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) kepada Petugas Penghubung Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2024;
 3. Menerima koordinasi dan konsultasi pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 4. Menerima koordinasi dan konsultasi Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

- (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
5. Memastikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi pelaporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Memperhatikan ketetapan waktu penerimaan penyampaian RKDK, dan penyampaian/atau perbaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK;
 7. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan dan/atau perbaikan LADK, LPSDK, LPPDK Kampanye kepada Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung dan Bawaslu Kota Bandar Lampung;
 8. Melaksanakan seluruh Tahapan Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
APRILIWANDA, S.H.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip